



P U T U S A N

Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saifudin Anwar Als Udin Bin Zainul Arifin;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/ 10 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pulogedang Rt. 01 Rw. 01 Desa Pulogedang
Kec. Tembelang Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa Saifudin Anwar Als Udin Bin Zainul Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 1 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 1 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUDIN ANWAR Als UDIN Bin ZAINUL ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*" yang diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) butir-a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun 6 (Enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 unit Handphone Merk Samsung No. Simcard 0858 6593 4635;
Dirampas untuk negara
Barang bukti lain yang disita dalam berkas perkara terpisah atas nama HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING Berdasarkan Penetapan Nomor : 508/Pen.Pid.2021/Pn Jbg;
 - a. 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu, berat bersih 0,90 (nol koma sembilan nol gram);
 - b. 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu, berat bersih 0,46 (nol koma empat enam gram);
 - c. 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu sabu, berat kotor 1,88 (satu koma delapan delapan gram);
 - d. 1 (satu) tutup botol plastik yang terangkai dengan sedotan plastik;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) sedotan plastik;
- f. 1 (satu) bungkus rokok merk surya;
- g. 1 (satu) handphone Oppo No. Simcard dan WA 0881 0271 28282.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama HENDRA DWY NURHAMSYAH als PESING.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah.)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula dan selanjutnya Terdakwa menanggapi tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa SAIFUDIN ANWAR Als UDIN Bin ZAINUL ARIFIN bersama-sama dengan Saksi HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wib. atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Oktober Tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa SAIFUDIN ANWAR Als UDIN yang beralamat di Dusun Pulogedang Rt.01 Rw.01 Desa Pulogedang kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi TEDDY BAGUS MAHARDIKA bersama Saksi ADE BAGUS PRASETYO melakukan pengembangan penyidikan setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING dan Saksi DENNIE

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Jbg



HIDAYAT Als KOMPOR karena kepemilikan sabu-sabu dan selanjutnya pada saat dilakukan interogasi oleh Saksi TEDDY BAGUS MAHARDIKA bersama Saksi ADE BAGUS PRASETYO, Saksi HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING Dan Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR menyatakan pernah mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa SAIFUDIN ANWAR Als UDIN dan pipet kaca yang ditemukan sebagai barang bukti tersebut yang dipergunakan sebagai sarana untuk mengonsumsi sabu-sabu;

Bahwa Saksi TEDDY BAGUS MAHARDIKA bersama Saksi ADE BAGUS PRASETYO kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAIFUDIN ANWAR Als UDIN di rumahnya dan kemudian Saksi TEDDY BAGUS MAHARDIKA bersama Saksi ADE BAGUS PRASETYO langsung melakukan pengeledahan terhadap badan dan di lokasi di sekitar Terdakwa SAIFUDIN ANWAR Als UDIN, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi dengan Saksi HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING Dan Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR;

Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa SAIFUDIN ANWAR Als UDIN, Terdakwa SAIFUDIN ANWAR Als UDIN menerangkan apabila pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa telah turut mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING Dan Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu-sabu tersebut disisihkan untuk dilakukan pengujian ke Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 10060/NNF/2021 tanggal 01 Desember 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :19878/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,001 (nol koma nol nol satu) gram adalah benar kristal *metamfetamina*, termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa SAIFUDIN ANWAR Als UDIN Bin ZAINUL ARIFIN bersama-sama dengan Saksi HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) Dan Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wib. atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Oktober Tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa SAIFUDIN ANWAR Als UDIN yang beralamat di Dusun Pulogedang Rt.01 Rw.01 Desa Pulogedang kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING dan Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR datang ke rumah Terdakwa SAIFUDIN ANWAR Als UDIN yang beralamat di Dusun Pulogedang Rt.01 Rw.01 Desa Pulogedang kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang, dan selanjutnya Saksi HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING mengajak Terdakwa SAIFUDIN ANWAR Als UDIN serta Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu, dan atas ajakan tersebut Terdakwa SAIFUDIN ANWAR Als UDIN serta Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR menyerahkan sebuah pipet kaca kepada Saksi HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING dan kemudian Saksi HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING mengisi pipet kaca tersebut dengan sabu-sabu yang sebelumnya telah dibawa lalu menyerahkan kembali pipet kaca yang berisi sabu-sabu kepada Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR.

Bahwa Terdakwa SAIFUDIN ANWAR Als UDIN bersama-sama dengan Saksi HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING Dan Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR secara tanpa hak maupun tanpa ijin dari pihak berwenang mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara membakar pipet kaca menggunakan korek api sambil menghisap asap yang keluar dari sedotan yang sedemikian rupa telah terpasang dalam bong hingga sabu yang telah dibelinya tersebut tersisa di dalam pipet kaca Dan setelah selesai mengkonsumsi sabu-

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Jbg



sabu tersebut Saksi HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING Dan Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR sedangkan pipet kaca yang dipergunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu dibawa oleh Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi TEDDY BAGUS MAHARDIKA bersama Saksi ADE BAGUS PRASETYO melakukan pengembangan penyidikan setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING Dan Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR karena kepemilikan sabu-sabu dan selanjutnya pada saat dilakukan interogasi oleh Saksi TEDDY BAGUS MAHARDIKA bersama Saksi ADE BAGUS PRASETYO, Saksi HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING Dan Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR menyatakan pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa SAIFUDIN ANWAR Als UDIN dan pipet kaca yang ditemukan sebagai barang bukti tersebut yang dipergunakan sebagai sarana untuk mengkonsumsi sabu-sabu;

Bahwa Saksi TEDDY BAGUS MAHARDIKA bersama Saksi ADE BAGUS PRASETYO kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAIFUDIN ANWAR Als UDIN di rumahnya dan kemudian Saksi TEDDY BAGUS MAHARDIKA bersama Saksi ADE BAGUS PRASETYO langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan di lokasi di sekitar Terdakwa SAIFUDIN ANWAR Als UDIN, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi dengan Saksi HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING Dan Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR;

Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa SAIFUDIN ANWAR Als UDIN, Terdakwa SAIFUDIN ANWAR Als UDIN menerangkan apabila pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa telah turut mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING Dan Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu-sabu tersebut disisihkan untuk dilakukan pengujian ke Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 10060/NNF/2021 tanggal 01 Desember 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :19878/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,001 (nol koma nol nol satu) gram adalah benar kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina, termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terhadap Urine Terdakwa selanjutnya dilakukan pengujian ke Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Jombang, sebagaimana Surat Hasil Pengujian Nomor : 21062634 Tanggal 12 Oktober 2021 dengan kesimpulan dalam Urine milik Terdakwa SAIFUDIN ANWAR Als UDIN ditemukan Kandungan narkotika dengan bahan aktif *Amphetamine* dan *Metamphetamine*.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) butir-a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Teddy Bagus Mahardika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi ADE BAGUS PRASETYO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAIFUDIN ANWAR Als UDIN pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, Saksi bersama Saksi ADE BAGUS PRASETYO melakukan pengembangan penyidikan setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING dan Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR karena kepemilikan sabu-sabu;
 - Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan interogasi oleh Saksi bersama Saksi ADE BAGUS PRASETYO, Saksi HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING dan Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR menyatakan pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa dan pipet kaca yang ditemukan sebagai barang bukti tersebut yang dipergunakan sebagai sarana untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi ADE BAGUS PRASETYO kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya dan kemudian Saksi bersama Saksi ADE BAGUS PRASETYO langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan di lokasi di sekitar Terdakwa, dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi dengan Saksi HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING dan Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan apabila pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa telah turut mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING dan Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu-sabu tersebut disisihkan untuk dilakukan pengujian ke Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 10060/NNF/2021 tanggal 01 Desember 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :19878/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,001 (nol koma nol nol satu) gram adalah benar kristal *metamfetamina*, termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Bahwa ketika mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan peningkatan ilmu pengetahuan maupun tidak digunakan sebagai upaya dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dan terhadap Urine Terdakwa selanjutnya dilakukan pengujian ke Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Jombang, sebagaimana Surat Hasil Pengujian Nomor : 21062634 Tanggal 12 Oktober 2021 dengan kesimpulan dalam Urine milik Terdakwa SAIFUDIN ANWAR Als UDIN ditemukan Kandungan narkotika dengan bahan aktif *Amphetamine* dan *Metamphetamine*;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Ade Bagus Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi TEDDY BAGUS MAHARDIKA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAIFUDIN ANWAR Als UDIN pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, Saksi bersama Saksi TEDDY BAGUS MAHARDIKA melakukan pengembangan penyidikan setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING dan Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR karena kepemilikan sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan interogasi oleh Saksi bersama Saksi TEDDY BAGUS MAHARDIKA, Saksi HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING dan Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR menyatakan pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa dan pipet kaca yang ditemukan sebagai barang bukti tersebut yang dipergunakan sebagai sarana untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Saksi bersama Saksi TEDDY BAGUS MAHARDIKA kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya dan kemudian Saksi bersama Saksi TEDDY BAGUS MAHARDIKA langsung melakukan pengeledahan terhadap badan dan di lokasi di sekitar Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi dengan Saksi HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING dan Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan apabila pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa telah turut mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING dan Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu-sabu tersebut disisihkan untuk dilakukan pengujian ke Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 10060/NNF/2021 tanggal 01 Desember 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :19878/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,001 (nol koma nol nol satu) gram adalah benar kristal *metamfetamina*, termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa ketika mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Jbg



peningkatan ilmu pengetahuan maupun tidak digunakan sebagai upaya dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dan terhadap Urine Terdakwa selanjutnya dilakukan pengujian ke Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Jombang, sebagaimana Surat Hasil Pengujian Nomor : 21062634 Tanggal 12 Oktober 2021 dengan kesimpulan dalam Urine milik Terdakwa SAIFUDIN ANWAR Als UDIN ditemukan Kandungan narkotika dengan bahan aktif *Amphetamine* dan *Metamphetamine*;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Hendra Dwy Nurhamsyah Als Pesing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wib Saksi dan Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pulogedang Rt.01 Rw.01 Desa Pulogedang kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang;
 - Bahwa selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa serta Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu, dan atas ajakan tersebut Terdakwa serta Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR menyetujuinya;
 - Bahwa selanjutnya Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR menyerahkan sebuah pipet kaca kepada Saksi dan kemudian Saksi mengisi pipet kaca tersebut dengan sabu-sabu yang sebelumnya telah dibawa lalu menyerahkan kembali pipet kaca yang berisi sabu-sabu kepada Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR;
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dan Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR secara tanpa hak maupun tanpa ijin dari pihak berwenang mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara membakar pipet kaca menggunakan korek api sambil menghisap asap yang keluar dari sedotan yang sedemikian rupa telah terpasang dalam bong hingga sabu yang telah dibelinya tersebut tersisa di dalam pipet kaca Dan setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Saksi Dan Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR sedangkan pipet kaca yang dipergunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu dibawa oleh Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi TEDDY BAGUS MAHARDIKA bersama Saksi ADE BAGUS PRASETYO melakukan pengembangan penyidikan setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi Dan Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR karena kepemilikan sabu-sabu;
 - Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan interogasi oleh Saksi TEDDY BAGUS MAHARDIKA bersama Saksi ADE BAGUS PRASETYO, Saksi dan Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR menyatakan pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa dan pipet kaca yang ditemukan sebagai barang bukti tersebut yang dipergunakan sebagai sarana untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Dennie Hidayat Als Kompore, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wib Saksi HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING dan Saksi datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pulogedang Rt.01 Rw.01 Desa Pulogedang kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang;
 - Bahwa selanjutnya Saksi HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING mengajak Terdakwa dan Saksi untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu, dan atas ajakan tersebut Terdakwa dan Saksi menyetujuinya;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan sebuah pipet kaca kepada Saksi HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING dan kemudian Saksi HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING mengisi pipet kaca tersebut dengan sabu-sabu yang sebelumnya telah dibawa lalu menyerahkan kembali pipet kaca yang berisi sabu-sabu kepada Saksi ;
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING Dan Saksi secara tanpa hak maupun tanpa ijin dari pihak berwenang mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara membakar pipet kaca menggunakan korek api sambil menghisap asap yang keluar dari sedotan yang sedemikian rupa telah terpasang dalam bong hingga sabu yang telah dibelinya tersebut tersisa di dalam pipet kaca Dan setelah selesai

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Jbg



mengonsumsi sabu-sabu tersebut Saksi HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING dan Saksi sedangkan pipet kaca yang dipergunakan untuk mengonsumsi sabu-sabu dibawa oleh Saksi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi TEDDY BAGUS MAHARDIKA bersama Saksi ADE BAGUS PRASETYO melakukan pengembangan penyidikan setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING dan Saksi karena kepemilikan sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan interogasi oleh Saksi TEDDY BAGUS MAHARDIKA bersama Saksi ADE BAGUS PRASETYO, Saksi HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING dan Saksi menyatakan pernah mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa dan pipet kaca yang ditemukan sebagai barang bukti tersebut yang dipergunakan sebagai sarana untuk mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Jombang, dan keterangan yang Terdakwa berikan benar saat itu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wib Saksi HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING dan Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR datang ke rumah Terdakwa di Dusun Pulogedang Rt.01 Rw.01 Desa Pulogedang kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang;
- Bahwa selanjutnya Saksi HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING mengajak Terdakwa serta Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR untuk bersama-sama mengonsumsi sabu-sabu, dan atas ajakan tersebut Terdakwa serta Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR menyerahkan sebuah pipet kaca kepada Saksi HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING dan kemudian Saksi HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING mengisi pipet kaca tersebut dengan sabu-sabu yang sebelumnya telah dibawa lalu menyerahkan kembali pipet kaca yang berisi sabu-sabu kepada Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING Dan Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR secara tanpa hak maupun tanpa ijin dari pihak berwenang mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara membakar pipet kaca menggunakan korek api sambil menghisap asap yang keluar dari sedotan yang sedemikian rupa telah terpasang dalam bong hingga sabu yang telah dibelinya tersebut tersisa di dalam pipet kaca Dan setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Saksi HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING Dan Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR sedangkan pipet kaca yang dipergunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu dibawa oleh Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi TEDDY BAGUS MAHARDIKA bersama Saksi ADE BAGUS PRASETYO melakukan pengembangan penyidikan setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING Dan Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR karena kepemilikan sabu-sabu;
- Bahwa ketika mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan peningkatan ilmu pengetahuan maupun tidak digunakan sebagai upaya dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dan terhadap urine Terdakwa telah diuji dan berdasarkan Surat Hasil Pengujian Nomor : 21062634 Tanggal 12 Oktober 2021 dengan kesimpulan dalam Urine milik Terdakwa SAIFUDIN ANWAR Als UDIN ditemukan Kandungan narkotika dengan bahan aktif *Amphetamine* dan *Metamphetamine*;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 unit Handphone Merk Samsung No. Simcard 0858 6593 4635;
2. 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu, berat bersih 0,90 (nol koma sembilan nol gram);
3. 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu, berat bersih 0,46 (nol koma empat enam gram);
4. 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu sabu, berat kotor 1,88 (satu koma delapan delapan gram);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) tutup botol plastik yang terangkai dengan sedotan plastik;
6. 1 (satu) sedotan plastik;
7. 1 (satu) bungkus rokok merk surya;
8. 1 (satu) handphone Oppo No. Simcard dan WA 0881 0271 28282.

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 10060/NNF/2021 tanggal 01 Desember 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :19878/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,001 (nol koma nol nol satu) gram adalah benar kristal *metamfetamina*, termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 2) Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 21062634 Tanggal 12 Oktober 2021 dengan kesimpulan dalam Urine milik Terdakwa SAIFUDIN ANWAR Als UDIN ditemukan Kandungan narkotika dengan bahan aktif *Amphetamine* dan *Metamphetamine*.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Jombang, dan keterangan yang saksi-saksi dan Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa saksi TEDDY BAGUS MAHARDIKA dan saksi ADE BAGUS PRASTYO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Pulogedang Rt. 01 Rw. 01 Desa Pulogedang Kec. Tembelang Kab. Jombang, atas pengembangan penyidikan setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING dan Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR karena masalah sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wib Saksi HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING dan Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR datang ke rumah Terdakwa di Dusun Pulogedang Rt.01 Rw.01 Desa Pulogedang kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang;
- Bahwa selanjutnya Saksi HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING mengajak Terdakwa serta Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu, dan atas ajakan tersebut Terdakwa serta Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR menyetujuinya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR menyerahkan sebuah pipet kaca kepada Saksi HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING dan kemudian Saksi HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING mengisi pipet kaca tersebut dengan sabu-sabu yang sebelumnya telah dibawa lalu menyerahkan kembali pipet kaca yang berisi sabu-sabu kepada Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING Dan Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR secara tanpa hak maupun tanpa ijin dari pihak berwenang mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara membakar pipet kaca menggunakan korek api sambil menghisap asap yang keluar dari sedotan yang sedemikian rupa telah terpasang dalam bong hingga sabu yang telah dibelinya tersebut tersisa di dalam pipet kaca Dan setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Saksi HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING Dan Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR sedangkan pipet kaca yang dipergunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu dibawa oleh Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi TEDDY BAGUS MAHARDIKA bersama Saksi ADE BAGUS PRASETYO melakukan pengembangan penyidikan setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING Dan Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR karena kepemilikan sabu-sabu;
- Bahwa ketika mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan peningkatan ilmu pengetahuan maupun tidak digunakan sebagai upaya dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dan terhadap urine Terdakwa telah diuji dan berdasarkan Surat Hasil Pengujian Nomor : 21062634 Tanggal 12 Oktober 2021 dengan kesimpulan dalam Urine milik Terdakwa SAIFUDIN ANWAR Als UDIN ditemukan Kandungan narkotika dengan bahan aktif *Amphetamine* dan *Metamphetamine*;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Saifusin Anwar Als Udin Bin Zainul Arifin yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah



dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang di miliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sedangkan melawan hukum disini berarti adanya sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diketahui bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diketahui bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan khususnya keterangan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa saksi TEDDY BAGUS MAHARDIKA dan saksi ADE BAGUS PRASTYO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Pulogedang Rt. 01 Rw. 01 Desa Pulogedang Kec.



Tembelang Kab. Jombang, atas pengembangan penyidikan setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING dan Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR karena masalah sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wib Saksi HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING dan Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR datang ke rumah Terdakwa di Dusun Pulogedang Rt.01 Rw.01 Desa Pulogedang kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang. Selanjutnya Saksi HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING mengajak Terdakwa serta Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu, dan atas ajakan tersebut Terdakwa serta Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR menyetujuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR menyerahkan sebuah pipet kaca kepada Saksi HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING dan kemudian Saksi HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING mengisi pipet kaca tersebut dengan sabu-sabu yang sebelumnya telah dibawa lalu menyerahkan kembali pipet kaca yang berisi sabu-sabu kepada Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING Dan Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR secara tanpa hak maupun tanpa ijin dari pihak berwenang mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara membakar pipet kaca menggunakan korek api sambil menghisap asap yang keluar dari sedotan yang sedemikian rupa telah terpasang dalam bong hingga sabu yang telah dibelinya tersebut tersisa di dalam pipet kaca Dan setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Saksi HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING Dan Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR sedangkan pipet kaca yang dipergunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu dibawa oleh Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR;

Menimbang, bahwa ketika mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan peningkatan ilmu pengetahuan maupun tidak digunakan sebagai upaya dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 10060/NNF/2021 tanggal 01 Desember 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :19878/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,001 (nol koma nol nol satu) gram adalah benar kristal *metamfetamina*, termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 21062634 Tanggal 12 Oktober 2021 dengan kesimpulan dalam Urine milik Terdakwa SAIFUDIN ANWAR Als UDIN ditemukan Kandungan narkotika dengan bahan aktif *Amphetamine* dan *Metamphetamine*.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendirian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif yang berarti cukup apabila salah satu kriteria perbuatan dalam unsur tersebut yang dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Turut serta melakukan" adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh beberapa pelaku yang masing-masing pelaku turut berperan dalam melakukan perbuatan tersebut dan dapat dikenakan pertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa dan Saksi HENDRA DWI NURHAMSYAH alias PESING serta Saksi DENNIE HIDAYAT Als KOMPOR mengkonsumsi sabu bersama di rumah Terdakwa pada Selasa, 12 Oktober 2021 pukul 21.00 WIB yang mana menggunakan peralatan milik Terdakwa dan sabu milik Saksi HENDRA DWI NURHAMSYAH alias PESING. Terdakwa yang memiliki alat untuk menghisap sabu lalu menyiapkan dan merakitnya menjadi bong lalu Saksi HENDRA DWI NURHAMSYAH alias PESING menyiapkan sabu yang hendak dikonsumsi ketiganya lalu bergantian menghisap sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berbunyi "*Apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan*" (HR. 24 Juni 1935);

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang dipertimbangkan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “ Turut Serta melakukan “ ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dihukum sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak melaksanakan program pemerintah dalam memberantas penyalagunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saifudin Anwar Als Udin Bin Zainul Arifin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut Serta Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Saifudin Anwar Als Udin Bin Zainul Arifin oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit Handphone Merk Samsung No. Simcard 0858 6593 4635;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu, berat bersih 0,90 (nol koma sembilan nol gram);
 - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu, berat bersih 0,46 (nol koma empat enam gram);
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu sabu, berat kotor 1,88 (satu koma delapan delapan gram);
 - 1 (satu) tutup botol plastik yang terangkai dengan sedotan plastik;
 - 1 (satu) sedotan plastik;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk surya;
 - 1 (satu) handphone Oppo No. Simcard dan WA 0881 0271 28282.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama HENDRA DWY NURHAMSYAH Als PESING;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh kami, Joni Mauluddin Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Riduansyah, S.H., dan Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut secara sidang telekonferensi, dibantu oleh Rusyadi Wijaya, SH., Panitera Pengganti pada

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Yoga Adhyatma, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Riduansyah, S.H.

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rusyadi Wijaya, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22